LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 5 1984 SERI B.

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 440/SK.1949-Bintal/84.
Lampiran :

TENTANG :
BESARNYA BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PESERTA UMROH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA :Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 05670/P2M-1/1984 tanggal 24 September 1984 perihal Mohon penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang besarnya biaya pemeriksaan kesehatan calon peserta umroh.

MENIMBANG :

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan kesehatan para calon peserta perjalanan umroh, yang berasal dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan mencegah timbulnya penyebaran penyakit menular dalam "International Traffic" perlu diadakan pemeriksaan kesehatan dan pengamatan penyakit menular bagi calon peserta umroh tersebut;

b.bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tersebut diperlukan biaya yang dibebankan kepada beban para peserta umroh yang bersangkutan;

c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya pemeriksaan kesehatan calon peserta umroh di Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
3.Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 tentang karantina Laut;
4.Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara;
5.Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 tentang Wabah;

6. Keputusan Presiden R.I. No. 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh;
7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 131/Men.Kes/Per/III/1984 tentang Pengamanan Kesehatan Perjalanan Peserta Umroh.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA :Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan calon peserta umroh di Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat, adalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Pemeriksaan laboratorium sederhana Rp. 1.000,00

b. Pengamatan Penyakit Menular/Pelacakan K3JH Umroh Rp. 1.000,00

c. Insentif Pemeriksa Rp. 2.000,00

d. Administrasi untuk laporan dan lain-lain Rp. 1.000,00

KEDUA :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 26 Desember 1984.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Bapak Menteri Agama di Jakarta;
3. Bapak Menteri Kesehatan di Jakarta;
4. Sdr.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
5. Sdr.Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
6. Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. ParaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;

9. Sdr.Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10. ParaKepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 29 Desember tahun 1983 Nomor 5 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026